

LAMPIRAN V
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
 TANGGAL 1 OKTOBER 2020
 TENTANG *STANDING FACILITIES*

CONTOH PENGENAAN SANKSI KARENA PEMBATALAN TRANSAKSI OPERASI MONETER

Kasus 1

Terdapat 6 (enam) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter oleh Bank “A” dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi pembelian SUN secara putus (*outright*) oleh BI di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi lelang SBI 1 (satu) bulan, 1 (satu) kali transaksi *Deposit Facility*, 1 (satu) kali transaksi penjualan SUN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Term Deposit* tenor 3 (tiga) hari, dan 1 (satu) kali transaksi *Repo* OPT Konvensional tenor 7 (tujuh) hari.

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	15 Sep 20xx	9 Des 20xx
Transaksi Batal	Pembelian SUN secara putus (<i>outright</i>) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder	Lelang SBI 1 bulan	1) <i>Deposit Facility</i> 2) Penjualan SUN secara putus (<i>outright</i>) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder 3) Transaksi <i>Term Deposit</i> tenor 3 (tiga) hari 4) Transaksi <i>Repo</i> OPT Konvensional tenor 7 (tujuh) hari
Jumlah Pembatalan	1	1	4
Akumulasi Pembatalan	1	2	6 ¹⁾
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	16 Sep 20xx	10 Des 20xx
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal,

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	15 Sep 20xx	9 Des 20xx
	transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 10, 11, 12, 15 dan 16 Desember 20xx.

1) Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 6 (enam) kali sejak 14 Juli 20xx.
Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.

Kasus 2

Terdapat 5 (lima) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter oleh Bank “B” dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi pembelian SUN secara putus (*outright*) oleh BI di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Lending Facility*, 1 (satu) kali transaksi penjualan SUN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Term Deposit* tenor 3 (tiga) hari, dan 1 (satu) kali transaksi Transaksi *Repo* OPT Konvensional tenor 7 (tujuh) hari.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter oleh Bank “B” dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi *Deposit Facility* dan 2 (dua) kali transaksi lelang SBI (lelang SBI 1 (satu) bulan dan lelang SBI 3 (tiga) bulan).

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	12 Agt 20xx	9 Des 20xx	16 Des 20xx
Transaksi Batal	Pembelian SUN secara putus (<i>outright</i>) oleh BI di pasar sekunder	1) <i>Lending Facility</i> 2) Penjualan SUN secara putus (<i>outright</i>) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder 3) Transaksi <i>Term Deposit</i> tenor 3 (tiga) hari 4) Transaksi <i>Repo</i> OPT Konvensional tenor 7 (tujuh) hari	<i>Deposit Facility</i>	1) Lelang SBI 1 bulan 2) Lelang SBI 3 bulan
Jumlah Pembatalan	1	4	1	2

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	12 Agt 20xx	9 Des 20xx	16 Des 20xx
Akumulasi Pembatalan	1	5 ²⁾	1	3 ³⁾
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	13 Agt 20xx	10 Des 20xx	17 Des 20xx
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 13, 14, 15, 18, dan 19 Agustus 20xx.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut, yaitu tanggal 17, 18, 19, 22 dan 23 Desember 20xx.

²⁾ Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 5 (lima) kali sejak 14 Juli 20xx.

³⁾ Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali sejak 9 Desember 20xx.

Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.

Kasus 3

Bank “C” mengalami pembatalan transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juli 20xx, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi penjualan SUN secara putus (*outright*) oleh Bank “C” kepada Bank Indonesia di pasar sekunder.
- Pada tanggal 28 Agustus 20xx, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Deposit Facility*. Sehingga akumulasi pembatalan adalah 2 (dua) kali yang dihitung sejak 14 Juli 20xx (masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan).

- c. Pada tanggal 26 Januari 20xy, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Deposit Facility*. Akumulasi pembatalan tidak dihitung sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx karena telah melewati kurun waktu 6 (enam) bulan, namun dihitung sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx. Sehingga akumulasi jumlah pembatalan adalah sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada tanggal 2 Februari 20xy terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SBI 1 (satu) bulan. Akumulasi pembatalan adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx (masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan).

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	28 Agt 20xx	26 Jan 20xy	2 Feb 20xy
Transaksi Batal	Penjualan SUN secara putus (<i>outright</i>) oleh Bank “C” kepada Bank Indonesia di pasar sekunder	<i>Deposit Facility</i>	<i>Deposit Facility</i>	Lelang SBI 1 bulan
Jumlah Pembatalan	1	1	1	1
Akumulasi Pembatalan	1	2	2 ⁴⁾	3 ⁵⁾
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	29 Agt 20xx	27 Jan 20xy	3 Feb 20xy
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut, yaitu tanggal 4, 5, 6, 9 dan 10 Februari 20xy.

- 4) Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 2 (dua) kali sejak 14 Juli 20xx. Pembatalan tanggal 26 Januari 20xy berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx.
- 5) Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali sejak 28 Agustus 20xx. Pembatalan tanggal 2 Februari 20xy berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI